

EFEKTIVITAS MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK KELAS 1-A TAHUN 2018

Dea Fitri Ani, Muhammad Hasan, Arif Wibowo

dheajuraina98@gmail.com, hasaniain@gmail.com, aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui tujuan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A; 2) Untuk mengetahui tahap proses mediasi dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A; 3) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan Hakim Mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A dan data sekunder yang terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Kemudian memeriksa keabsahan data dengan melakukan pengamatan yang terus-menerus. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi oleh Hakim mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A telah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Dampak mediasi yang dilakukan terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A belum maksimal dilihat dari segi hasilnya, hal tersebut diperkuat dengan adanya data yang diperoleh yang menunjukkan bahwa dari 306 perkara yang di mediasi, hanya 11 perkara mediasi yang berhasil seluruhnya.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Perceraian, Perma Nomor 1 Tahun 2016

Abstract

The purpose of this research are: 1) to find out the purpose of mediation in Pontianak religion court class I-A, 2) knowing the mediation progress of mediator in Pontianak religion Court class I-A, 3) find out the mediation success rate in Pontianak religion court class I-A. This research using quantitative approach,

yuridical normatif. The data source of this research using primary data based on interview with mediator judges in Pontianak religion court class I-A and secondary data which consist supreme court regulation number 1 2016. The techniques used to collect data are interview and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher performs data reduction, present the data, and make a conclusion. And then, inspect the validity of the data by continuous observation. According to the analyzing result, the researcher conclude that the mediation of judge mediator in Pontianak religion court class I-A had been appropriate with supreme court regulation (PERMA) number 1 2016. The effect of mediation of divorced problem in Pontianak religion court class I-A not really optimal by the result, it's reinforced by the data that showing from 306 cases only 11 cases which success with mediation.

Keywords: mediation, mediator, divorced, supreme court regulation number 1 2016.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya pernikahan atau perkawinan adalah proses penyatuan antara dua individu yang berbeda jenis yaitu antara wanita dan pria dalam membangun rumah tangga. Pada Pasal 3 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Sedangkan pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Zuhdi Muhdlor¹ bahwa suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai, karena jika perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami isteri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa Islam telah memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi diantara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian seperti firman Allah SWT QS. Al-Hujurat/49: 10.

PERMA tentang mediasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi pengadilan dalam penyelesaian perkara di luar proses pengadilan. Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1-3) ditegaskan bahwa setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan Kuasa Hukumnya untuk mengikuti penyelesaian sengketa melalui mediasi, jika tidak menempuh jalur mediasi maka putusan menjadi batal demi hukum.

¹ Malik Ibrahim. *Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama*. (MADANIA Vol. 19, No. 1, Juni 2015), hlm. 105.

Pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Kata “*netral*” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator di antara kedudukan para pihak, netral secara sederhana dapat diartikan bahwa mediator tidak memiliki hubungan atau kepentingan dengan para pihak atau salah satu dari pihak².

Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami istri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya³

Dengan demikian dalam hal terjadinya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan secara optimal dan sedapat mungkin seorang hakim menemukan hal-hal yang melatarbelakangi dari persengketaan yang terjadi.

Seorang mediator harus memiliki sifat yang netral dalam proses mediasi artinya tidak berpihak atau membantu salah satu pihak dalam melaksanakan proses mediasi, agar mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam keberhasilan mediasi sangat tergantung dengan banyak aspek, tidak hanya tergantung dengan keahlian mediator dalam memenuhi kepentingan semua pihak tetapi yang utama harus ditunjang adanya iktikad baik dari para pihak yang telah di atur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 7 ayat (1) bahwa, Para Pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Dalam studi kepustakaan, telah banyak karya ilmiah lainnya yang membahas masalah Efektivitas mediasi, mediator, dan peranan mediator. Penelitian ini berbeda dan tidak memiliki kesamaan terhadap penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian, sebagai berikut:

Menurut Fauzi⁴, Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, dan optimalisasi peran mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah yang netral bagi para pihak yang berpekar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penerapannya mediasi di

² D. Y Witanto. *Hukum acara mediasi*. (Bandung: Alfabeta 2012), hlm.88.

³ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: yayasan al-hikmah, 2000), hlm.103.

⁴ Hilman Fauzi. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)*. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). hlm. 23.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga, apa yang diharapkan dari terbitnya PERMA ini belum tercapai secara maksimal. Karena nyatanya angka perceraian belum tercapai, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu, kepatuhan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, pola pikir masyarakat Indonesia, tenaga ahli, data terkait mediasi, dan pembekalan ilmu sebelum menikah (pra nikah). Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menganalisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Skripsi ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sedangkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A.

Menurut Nurrahman⁵, Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui seberapa efektivitas Hakim mediator dalam perkara perceraian dan sebagai tolak ukur dalam tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan. Hasil penelitian ini Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa efektifitas mediasi oleh Hakim mediator dalam perkara pokok perceraian belum efektif karena perkara yang dicabut sangatlah sedikit, sedangkan Perkara assesoir bisa dikatakan cukup efektif karena ketika para pihak tidak dapat didamaikan kembali maka Istri dapat melakukan kesepakatan kepada Suaminya dan mereka berpisah dengan damai. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Efektivitas mediator. Adapun perbedaannya, skripsi ini menganalisis efektivitas Hakim mediator dari segi hukum Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menurut Ubaidillah Al-Anshori⁶, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang Efektivitas peran hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dan juga menjelaskan apakah dengan adanya peraturan baru tentang kewajiban hakim memiliki sertifikasi mediator dapat meningkatkan jumlah putusan perdamaian dalam perkara di Pengadilan Agama Karanganyar. Hasil penelitian ini bahwa efektifitas mediasi dalam perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang masih sangat minim. Sebanyak 70 dari 1110 atau hanya 6,3% paada tahun 2011, 103 atau 5,2% kasus dari 2768 pada tahun 2012 dan 7,2% atau 166 dari 2262 kasus dari banyaknya perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Jombang maka dapat dikatakan bahwasannya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Maka metode penelitian ini menggunakan yuridis normatife yang bersifat kualitatif.

⁵ Muhammad Yaumi Nurrahman. Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011). (*Skripsi*. Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012) hlm.31.

⁶ Ubaidillah Al-Anshori, Wildan. 2014. Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang. (*Skripsi*. Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014) hlm. 28.

Berdasarkan paparan diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat memberikan gambaran secara umum yang sejalan terhadap pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:1). Untuk mengetahui tujuan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. 2). Untuk mengetahui tahap proses mediasi dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A. 3). Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A.

B. Tujuan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A

Pengertian Mediasi Menurut Syahrizal Abbas⁷ mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. kata dari berada di tengah juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah)⁸ (Mustika, 2015:298).

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan, sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa secara adil dan saling menguntungkan⁹ (Arif, 2017:35).

Mediator tidak memiliki wewenang dalam pengambilan putusan, tetapi seorang mediator hanya membantu para pihak dalam pengambilan putusan, dan membantu dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai para pihak. Pada proses mediasi kesediaan para pihak untuk bertemu

⁷ Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 15.

⁸ Dian Mustika. 2015. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. (*Al-Risalah*. Volume 15:(2). 2015), hlm. 65.

⁹ Arif, Muslim. 2017. Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang). Skripsi. Program Sarjana UIN Walisongo Semarang.

setidaknya telah mampu mengklarifikasikan inti persengketaan dan perselisihan diantara para pihak. Hal ini dapat menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun belum bisa menemukan solusi yang tepat untuk disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Darmo Yuti Witanto, dalam mewujudkan tujuan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia mulai menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di peradilan, namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata, dengan ini dimaksudkan agar para pihak yang berperkara tidak harus menempuh seluruh tahapan proses persidangan yang panjang dan memakan waktu lama, namun cukup hanya sampai pada tahap pra pemeriksaan saja. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian melalui mediasi di awal persidangan)¹⁰ (Nurhidayah, 2017:20).

Maka dapat diketahui tujuan dari mediasi ialah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa, pada penyelesaian melalui proses mediasi yang juga dapat memberikan manfaat bagi para pihak lebih singkatnya waktu yang ditempuh otomatis akan bisa lebih cepat, biaya menjadi jauh lebih murah, sedangkan dari segi emosional, penyelesaian dengan teknik komunikasi negosiasi yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi menang tidak ada pihak yang dirugikan dan bisa memberikan kenyamanan bagi para pihak.

C. Tahap proses mediasi dalam pelaksanaan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Pontianak kelas 1-A.

Berhasil atau tidaknya mediasi bisa dilihat dari proses atau tahapan dari mediasi. Apabila proses mediasi dilaksanakan dengan baik maka hasil yang didapatkan akan baik dan apabila mediasi dilaksanakan dengan tidak baik atau tidak sungguh sungguh maka hasil yang di dapatkan tentu tidak akan maksimal.

Tahap-tahap mediasi sebagai berikut:

1) Tahapan Pramediasi

Tahapan yang dilakukan pertama sekali yaitu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada kepaniteraan Pengadilan Agama. Adapun rincian tahapan pramediasi sebagai berikut:

- a). Ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis pemeriksa perkara cerai gugat tersebut dalam sebuah surat penunjukkan majelis.
- b). Kemudian apabila pada sidang pertama penggugat dan tergugat datang, maka hakim Pengadilan Agama mewajibkan untuk menempuh mediasi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) pada hari sidang

¹⁰ Nurhidayah, 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Skripsi. Program Sarjana UIN Alauddin Makassar.

yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

c). Kemudian Hakim Ketua menjelaskan kepada penggugat maupun tergugat tentang prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016.

d). Para pihak dalam hal ini penggugat atau tergugat diberikan waktu paling lama 2 hari dalam memilih mediator.

e). Apabila para pihak tidak dapat memilih mediator yang telah terdaftar di Pengadilan tersebut dalam jangka waktu dua hari seperti yang tercantum pada Pasal 20 Ayat (1) PERMA Nomor.1 Tahun 2016 maka hakim ketua majelis pemeriksa perkara menunjuk hakim mediator baik yang mempunyai sertifikat sebagai mediator maupun hakim yang tidak mempunya sertifikat sebagai mediator atau pegawai pengadilan.

2) Tahapan Proses Mediasi

Tahapan Proses Mediasi di atur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 24.

a) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.

b) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

c) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

D. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A

Tingkat keberhasilan proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mempunyai beberapa tingkat, tergantung perkara yang dimediasi, perkara-perkara kumulatif (Penggabungan pokok perkara) berhasil dimediasi seluruhnya atau sebagian. Keberhasilan tersebut di cantumkan dalam laporan mediasi sesuai tingkat keberhasilannya sebagai berikut:

- a. Mediasi berhasil mencapai kesepakatan pada pasal 27 ayat (1) sampai ayat (6);
 - 1) Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
 - 2) Dalam membantu merumuskan kesepakatan, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ kesusilaan.
 - b. Merugikan pihak ketiga; atau
 - c. Tidak dapat dilaksanakan

- 3) Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
 - 4) Para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
 - 5) Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
 - 6) Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim pemeriksa perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian.
- b. Mediasi berhasil mencapai perdamaian sebagian pada pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (6);
- 1) Dalam hal proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagai pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
 - 2) Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.
 - 3) Kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut asset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (2).
 - 4) Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - 5) Dalam hal ini penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, mediasi dinyatakan tidak berhasil.
 - 6) Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- c. Mediasi Tidak berhasil atau Tidak Dapat Dilaksanakan pada pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- 1) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal: a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) dan ayat (3); atau b. Para pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.

- 2) Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim pemeriksa perkara, dalam hal: a. Melibatkan asset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang: 1. Tidak diikuti sertakaan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi. 2. Diikuti sertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berpekar lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses mediasi.
- 3) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berpekar lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses mediasi b. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau badan usaha milik Negara/daerah yang tidak menjadi pihak berpekar, kecuali pihak berpekar yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau badan usaha milik Negara/daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. c. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. 3) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

E. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai efektivitas mediator dalam penyelesaian perkara perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A, dapat disimpulkan secara umum bahwa mediasi di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A sudah efektif sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya secara khusus dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak berupa:
 - a. Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa agar menghasilkan sifat *win-win solution* sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam melaksanakan proses mediasi.
 - b. Strategi atau langkah yang telah disiapkan mediator dalam mendapatkan solusi yang tepat bagi kedua belah pihak yang bersengketa.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai sehingga membuat proses mediasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
 - d. Mendapatkan respon yang baik dari kedua belah pihak dalam melaksanakan proses mediasi.
2. Tahapan proses mediasi Di Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yaitu :
 - a. Pasal 24 ayat 1 tentang waktu penyerahan resume perkara kepada mediator.
 - b. Pasal 24 ayat 2 tentang jangka waktu proses mediasi berlangsung.

- c. Pasal 24 ayat 3 tentang perpanjangan jangka waktu mediasi atas dasar kesepakatan para pihak.
 - d. Pasal 24 ayat 4 tentang mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi.
3. Tingkatan keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sudah sesuai dengan tingkatan mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yaitu :
- a. Pasal 27 tentang mediasi mencapai kesepakatan.
 - b. Pasal 29 tentang kesepakatan perdamaian sebagian.
 - c. Pasal 32 tentang mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Arif, Muslim. 2017. Efektivitas Mediasi Pasca PERMA Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang). *Skripsi*. Program Sarjana UIN Walisongo Semarang.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. Meyakinkan Validitasi Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. Volume (10):1.
- Bisri, Mustofa. 2017. Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1-A. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Ponorogo
- Erik, Sabti. 2016. Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang'. *Journal de Jure* 8:(1).
- Fauzi,Hilman. 2018. Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016). *Skripsi*. Program Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ghony, Djunaidi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Henro, 2017. Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1-A. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Alauddin Makassar.
- Ibrahim, Malik. 2015. Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama. *Madania* 19:(1).

- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: yayasan al-hikmah.
- Mudzaki, Khoirul. 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca Terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mustika, Dian. 2015. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jambi. *Al-Risalah*. Volume 15:(2).
- Nurhidayah, 2017. Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Para Pihak di Pengadilan Negeri Sungguminasa. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Alauddin Makassar.
- Nurrahman, Muhammad Yaumi. 2012. Efektivitas Mediasi Oleh Hakim Mediator (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2009-2011). *Skripsi*. Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rahmiyati, 2010. Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasila Mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Saleh, K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta..
- Ubaidillah Al-Anshori, Wildan. 2014. Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jombang. *Skripsi*. Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Witanto, D. Y. 2012. *Hukum acara mediasi*. Bandung: Alfabeta.
- <https://bawas.mahkamahagung.go.id/>